

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Tyara Maharani Permadi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,

Email: Tyara17001@mail.unpad.ac.id

Djanuardi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,

Email: Djanuardi@unpad.ac.id

Hazar Kusmayanti, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,

Email: Hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p08>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran dalam penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang dilaksanakan masyarakat adat di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan yaitu metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis. Hasil dari penulisan ini adalah langkah awal penyelesaian sengketa masyarakat adat Kampung Naga diselesaikan dengan diadakannya musyawarah mufakat keluarga secara adat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Perspektif hukum adat mekanisme musyawarah mufakat telah sejalan dengan asas-asas pembagian hukum waris adat, begitupun dalam perspektif hukum Islam mekanisme tersebut telah sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 dan pasal 183 KHI mengenai asas perdamaian.

Kata Kunci : Sengketa Waris, Hukum Adat, Hukum Islam

ABSTRACT

The purpose of this writing is to get an overview in the settlement of inheritance disputes based on Islamic law and customary law implemented by indigenous peoples in Kampung Naga, Neglasari Village, Tasikmalaya Regency. The method used is qualitative juridical analysis method, because the data obtained through field research and literature research is organized systematically. The result of this writing is the first step in resolving the dispute of the indigenous people of Kampung Naga resolved by holding a consensus family customarily by putting forward the principle of family and justice. The perspective of the customary law of the consensus deliberation mechanism has been in line with the principles of the division of customary inheritance law, as well as in the perspective of Islamic law the mechanism has been in line with the Qur'an surah Al-Hujurat verse 9 and article 183 KHI on the principle of peace.

Keywords: Inheritance Dispute, Customary Law, Islamic Law

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu hubungan yang dijalin manusia selalu berkaitan dengan peristiwa hukum dan akibat hukum yang dari setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Salah satu peristiwa hukum yang pasti akan dialami setiap manusia adalah kematian. Kematian akan selalu berkaitan dengan hukum waris. Kematian sebagai peristiwa

hukum, maka akibat hukum yang timbul selanjutnya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku. Belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur waris, sehingga di Indonesia masih diberlakukan 3 sistem hukum kewarisan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.²

Pluralisme hukum waris merupakan suatu kenyataan hukum yang tidak dapat disangkal, berbagai faktor yang menyebabkan pluralisme hukum waris diantaranya adalah sejarah, budaya, ekonomi dan konstelasi politik.³ Dalam faktor sejarah diawali oleh pemerintah Belanda politik hukumnya telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan penduduk yaitu golongan bumi putra, timur asing dan Eropa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 131 IS jo, Pasal 163 IS.⁴

Hukum waris Islam digunakan oleh masyarakat yang tunduk terhadap kaidah-kaidah agama Islam yang merupakan suatu persoalan penting dan salah satu tiang diantara tiang-tiang hukum Islam yang secara mendasar telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan bentuk yang sangat teratur dan adil.⁵ Waris merupakan suatu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus dalam lingkup *fiqh mawaris*.⁶ Pengaturan hukum waris Islam terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam sebagaimana diatur juga dalam Al Quran surat An-Nisa' ayat 11-12 mengenai bagian besaran waris.

Sistem pewarisan selain dalam hukum perdata dan hukum islam juga diatur di dalam hukum adat yang mana pengaturannya berbeda-beda dan ini juga berlaku di seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Setiap masyarakat adat tersebut memiliki beragam sistem kekerabatan dimana setiap pulau dengan daerahnya mempunyai perbedaan dan persamaan sistem kekerabatannya. Salah satunya ahli waris yang berhak menerima warisan kedudukan/jabatan yang ditinjau atau berdasarkan sistem kekerabatan Adat Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.

Penyelesaian sengketa warisan masyarakat adat di Jawa Barat, salah satunya di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya, karena mayoritas penduduknya menganut agama islam tetapi dalam hal penyelesaian sengketa masih menggunakan aturan hukum adat, Salah satunya di bidang waris. Menurut kepercayaan masyarakat

¹ Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 1.

² Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. "Hak dan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, No. 1 (2019): 70.

³ Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 2.

⁴ Priyanti, Sari Elsy. " Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris", *Jurnal Lex renaissance* 4, No. 1 (2019): 231.

⁵ Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 15.

⁶ K, Suhrawardi, Lubis dan Komis S. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

Kampung Naga, dengan menjalankan adat-istiadat warisan *karuhun* (leluhur) berarti menghormati para *karuhun* (leluhur).⁷

Kampung Naga terletak di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, serta letaknya yang berada pada jalur regional antara Garut-Tasikmalaya, tepatnya pada 33 Km ke arah barat Tasikmalaya dengan ketinggian 488 m dari permukaan laut. Luas seluruh area Kampung Naga diperkirakan lebih kurang 10 ha, tetapi luas kampung itu sendiri ada sekitar 1,5 ha yang terdiri tanah pekarangan dan perumahan. Sedangkan sebagian lagi terdiri dari areal hutan, tanah untuk pertanian dan perikanan. Tanah pertanian ini terdiri dari tanah sawah, ladang, dan kolam.⁸

Batas-batas daerah Kampung Naga yaitu sebelah utara dan timur dibatasi oleh sungai Ciwulan dan sebelah barat dan selatan dibatasi oleh perbukitan. Untuk menuju Kampung Naga dapat ditempuh melalui jalan kecil dengan menuruni tangga kurang lebih 344 anak tangga, setelah itu melewati jalan pematang sawah dipinggir kali Ciwulan. Keadaan kampungnya bersih dan terpelihara dengan baik.⁹ Penduduk Kampung Naga berjumlah 295 jiwa yang terdiri dari 102 kepala keluarga dengan jumlah bangunan 111 yang terdiri dari 108 rumah, 1 balai patemon, 1 masjid dan 1 bumi Ageung.¹⁰

Dalam praktiknya, pembagian warisan di masyarakat adat Kampung Naga. Pada prinsipnya lebih memilih membagi harta waris secara adil 1:1 antara laki-laki dan perempuan melalui pembagian dengan cara hibah, selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Semua harta warisan yang dibagikan secara hibah dan akan dimusyawarahkan di dalam keluarga untuk menghindari persengketaan dengan tujuan menjaga kerukunan keluarga. Musyawarah yang dilakukan tersebut untuk menentukan bagian warisan bagi setiap ahli waris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hukum Islam dan hukum adat?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang dilaksanakan masyarakat adat di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya.

⁷ Kampung Naga, di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Naga, pada senin, 05 Oktober 2020, pukul 20.18 WIB.

⁸ Maria, Siti. *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga Dalam Mengelola Lingkungan Hidup* (Studi Tentang Pantangan dan Larangan), (Jakarta: CV. Eka Putra, 1995), 11.

⁹ *Ibid*, 14.

¹⁰ Bapak Cahyan selaku warga Kampung Naga, pada hari jumat, 05 Februari 2021, pukul 10.20 WIB.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis. Yuridis yaitu bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada penemuan asas dan informasi untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang objektif.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

Kampung Naga mayoritas penduduknya menganut agama Islam tetapi dalam hal penyelesaian sengketa masih menggunakan aturan hukum adat, salah satunya di bidang waris. Seluruh Masyarakat Kampung Naga beragama Islam. Islam yang mereka anut tidak berbeda dengan penganut Islam lainnya, hanya saja sebagaimana masyarakat adat lainnya, mereka juga sangat patuh dan taat memegang adat istiadat dan kepercayaan karuhun (leluhur).

Sistem kewarisan yang digunakan di Kampung Naga adalah sistem kewarisan Individu, karena masyarakat Kampung Naga menganut sistem keturunan parental. Penyelesaian sengketa hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral, juga sama dengan penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat patrilineal dan matrilineal, dimana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya.

Di Kampung Naga untuk menyelesaikan sengketa dilihat dulu ranah permasalahannya apakah itu ranah adat atau ranah hukum.¹²

- a. Ranah hukum misalnya membunuh, mencuri, dan sebagainya baru itu diserahkan kepada pihak berwajib, tetapi hingga saat ini belum pernah ada yang diselesaikan ke ranah hukum.
- b. Ranah adat misalnya merusak adat, menghina adat, dan merusak kegiatan adat. Di Kampung Naga permasalahan yang sering terjadi warga yang berselisih pendapat, diselesaikan oleh punduh termasuk permasalahan waris.

Proses penyelesaian sengketa ini di Kampung Naga harus selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Tahapan penyelesaian sengketa waris di Kampung Naga yaitu:

- a. Diawali dengan diadakannya musyawarah keluarga yang dihadiri oleh anggota keluarga pewaris untuk menentukan besaran bagian warisan bagi setiap ahli waris dengan konsep 1:1 sama rata antara laki-laki dan perempuan. Pembagian waris dilakukan dengan cara hibah dan hibah wasiat yang tergantung kesepakatan keluarga masing-masing.

¹¹ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 99.

¹² Wawancara dengan Bapak Cahyan selaku warga Kampung Naga, pada hari, 05 Februari 2021, pukul 10.50 WIB.

- b. Saat proses pembagian waris, jika ada salah satu ahli waris yang merasa pembagian waris kepadanya tidak adil, maka akan diselesaikan dahulu dengan musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat.
- c. Ketika dalam musyawarah keluarga para ahli waris belum mencapai mufakat dalam pembagian waris, akan menghadirkan Punduh yang bertugas sebagai penasehat agar sengketa pembagian waris dapat diselesaikan.
- d. Apabila sengketa pembagian waris masih berlanjut, akan ditindaklanjuti dengan mediasi menghadirkan RT dan Kepala Dusun dan persengketaan tersebut harus terselesaikan.

Seiring dengan perkembangannya, saat ini jika akan dilakukan *guar waris* (pembagian waris) masyarakat adat Kampung Naga menghadirkan Punduh, RT dan Kepala Dusun untuk menjadi saksi pembagian waris untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Sehingga jika ada perdebatan perjanjian yang disepakati oleh keluarga tersebut akan diselesaikan oleh Punduh, RT dan Kepala Dusun.

Di Kampung Naga sebagian besar keluarga memberikan bagian lebih warisan tersebut kepada anak bungsu terutama anak perempuan, karena di Kampung Naga ada peribahasa "*saalit ulah ditambahan seueur ulah dicandak*" dan diberikan kepada anak bungsu, untuk anak pertama dan anak kedua diminta agar nanti tidak menjadi permasalahan jika memberikan bagian lebih kepada anak bungsu.¹³

Penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat jika dikaitkan dengan asas-asas hukum waris adat adalah proses penyelesaian yang sesuai dengan pelaksanaan pada asas-asas hukum waris adat, yaitu:¹⁴

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ini yang terpenting bagi pewaris adalah tetap terjaganya kerukunan antar ahli waris karena sengketa atas harta waris akan mengakibatkan beratnya perjalanan pewaris menghadap tuhan. Di Kampung Naga para ahli waris tetap menjaga kerukunan dan masing-masing ahli waris mengendalikan dirinya agar tidak mempersengkatakan harta waris.

- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Perwujudan dari asas ini, setiap ahli waris memiliki kesamaan hak baik itu dalam mendapatkan harta warisan maupun dalam hak memperjuangkan harta yang menjadi bagiannya. Adanya asas ini, proses penyelesaian sengketa terhadap harta waris bisa dimintakan oleh siapapun yang merasa tidak adil dalam menerima hak kewarisannya. Masyarakat Kampung Naga menerapkan asas ini dalam pembagian warisan, sehingga pembagian harta antara laki-laki dan perempuan sehingga harus menjadi adil dan sama rata.

- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Proses pembagian dengan cara musyawarah adalah tanpa melewati mekanisme pengadilan memungkinkan tetap terjaganya kerukunan antar

¹³ Wawancara dengan Bapak Cahyan selaku warga Kampung Naga, pada hari, 05 Februari 2021, pukul 10.50 WIB.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 8 dan 9

keluarga yang ditinggalkan¹⁵. Proses pembagian secara kekeluargaan juga membuat proses pembagian waris tertutup dari lingkungan dan campur tangan orang lain. Langkah awal yang dilakukan masyarakat Kampung Naga untuk pembagian waris yaitu dengan cara kekeluargaan.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Asas ini menjadi asas yang paling penting karena berisi mekanisme penyelesaian dengan cara musyawarah. Dengan adanya kata mufakat pada penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa dianggap telah menerima dengan lapang dada hasil dari penyelesaian sengketa tersebut secara tulus dan ikhlas. Asas ini juga telah diterapkan oleh masyarakat Kampung Naga dengan mengutamakan *saling narimayaitu* saling rela dan saling menerima berapapun bagiannya ketika sudah mencapai musyawarah mufakat.

e. Asas keadilan

Asas ini menjadi landasan terakhir dalam proses waris adat karena pada dasarnya pembagian waris yang terjadi di dalam keluarga, disesuaikan dengan asas keadilan sesuai dengan porsi dari masing-masing ahli waris. Konsep pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan ini di Kampung Naga dilakukan untuk menjamin keadilan dan kerukunan dan keutuhan keluarga.

Proses penyelesaian sengketa di Kampung Naga melalui mekanisme diatas jika dikaitkan dengan asas-asas hukum waris adat memenuhi kriteria asas tersebut, karena setelah sengketa tersebut menemui penyelesaian dengan kata mufakat, maka setiap ahli waris memiliki kesadaran penuh untuk menjalankan kesepakatan tersebut secara utuh.

Dalam perspektif hukum Islam penyelesaian sengketa pembagian waris di Kampung Naga sudah sesuai dengan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat ini, karena penyelesaian sengketa dalam hukum islam untuk langkah awal menekankan prinsip upaya perdamaian seperti antara lain tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آقْتَتُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنِ بَغَتْ
إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنِ
فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hukum kewarisan pada prinsipnya umat Islam lebih baik memilih menyelesaikan sengketa warisan melalui jalur

¹⁵Nangka, Bravo. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekekabatan", Jurnal Lex Privatum VII, No. 3 (2019): 149.

kekeluargaan.¹⁶ Mekanisme musyawarah dapat juga dikaitkan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 183 KHI yang berbunyi:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Melalui mekanisme musyawarah, berdasarkan ketentuan yang muncul pada Pasal 183 KHI, cara pewarisan pada hukum Islam menggunakan sistem pembagian yaitu 2:1 anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁷ proses pembagian waris, walaupun tidak sesuai besarnya dengan ketentuan dalam pembagian waris Islam, pembagian waris tersebut tidak melanggar hukum Islam karena perbedaan besaran pembagaian waris tersebut didasari dengan adanya suatu kerelaan atas berkurangnya hak waris dari seseorang untuk diberikan kepada saudaranya yang lain. Melalui sudut pandang perdamaian dalam pembagian waris tersebut, selisih perhitungan pembagiannya akan dianggap sebagai hibah antar saudara.

Ketentuan dalam Pasal 183 KHI ini diawali terlebih dahulu dengan sebuah mekanisme penting, yaitu setiap ahli waris haruslah mengetahui besaran pembagiannya terlebih dahulu menurut hukum waris Islam. Pengetahuan akan waris Islam akan menjadi sebuah tantangan manakala hampir semua warga Kampung Naga tidak mengetahui hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Dengan begitu, kerelaan atas pembagian yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam akan dipandang sebagai bentuk pemberian antar ahli waris, dengan syarat mereka mengetahui bagiannya terlebih dahulu secara hukum waris Islam sesuai Pasal 183 KHI tentang perdamaian.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan mengenai proses pembagian waris, mekanisme musyawarah merupakan sebuah jalan hukum Islam menghormati hukum-hukum yang hidup serta tumbuh di masyarakat sehingga hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman. Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris di kemudian hari.¹⁸

Kampung Naga hingga saat ini belum pernah ada kasus sengketa waris ke tingkat pengadilan, karena prinsip masyarakat adat Kampung Naga bahwa masalah adat tidak boleh dibawa keluar lingkungan adat, harus diselesaikan di lingkungan adat itu sendiri,¹⁹ apabila ada perselisihan masalah waris maka akan diselesaikan oleh Punduh, RT dan Kepala Dusun. Jika ada yang berbeda pendapat diselesaikan oleh punduh sebagai penasehat, kalau punduh tidak dapat menyelesaikan baru dibereskan oleh RT, dan Kepala Punduh dan *dipahing* (jangan sampai ke pengadilan).

¹⁶ Arsal. “Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Hurriyah* 13, No. 1 (2012): 21.

¹⁷ Wantaka, Agus. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”, *Jurnal ProsA AS : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 01, No. 1 (2019): 24.

¹⁸ Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 1, No. 2 (2016): 195.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Maun selaku Punduh Kampung Naga, pada hari senin, 15 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.

4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, langkah awal penyelesaian sengketa diselesaikan dengan diadakannya musyawarah mufakat keluarga secara adat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Perspektif hukum adat mekanisme musyawarah mufakat telah sejalan dengan asas-asas pembagian hukum waris adat, begitupun dalam perspektif hukum Islam mekanisme tersebut telah sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 dan pasal 183 KHI mengenai asas perdamaian.

Daftar Pustaka

Buku

- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).
- K, Suhrawardi, Lubis dan Komis S. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Maria, Siti. *Sistem Keyakinan Pada Masyarakat Kampung Naga Dalam Mengelola Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pantangan dan Larangan)*, (Jakarta: CV. Eka Putra, 1995).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Jurnal

- Arsal. "Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Hurriyah* 13, No.1 (2012): 21.
- Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, No. 2 (2016): 195.
- Kusmayanti, Hazar, and Lisa Krisnayanti. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (2019): 68-85.
- Nangka, Bravo. "Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan." *LEX PRIVATUM* 7, no. 3 (2019).
- Priyanti, Sari Elsy. "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 226-247.
- Priyanti, Sari Elsy. "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 226-247.
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2018): 13-33.

Website dan Wawancara

Kampung Naga, di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Naga, pada senin, 05 Oktober 2020, pukul 20.18 WIB.

Wawancara dengan Bapak Cahyan selaku warga Kampung Naga, pada hari, 05 Februari 2021, pukul 10.50 WIB.

Wawancara dengan Bapak Maun selaku Punduh Kampung Naga, pada hari senin, 15 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.